

**PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK DALAM HAL
KEPEMILIKAN NPWP BADAN DI BUMDES KARYA JAYA MANDIRI**

(Laporan Akhir)



Oleh

DIEO ARMANDO MAHARDIKA

1901051009

**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK DALAM HAL KEPEMILIKAN NPWP BADAN DI BUMDES KARYA JAYA MANDIRI

Oleh:

DIEO ARMANDO MAHARDIKA

1901051009

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Jaya Mandiri yang berada di Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran merupakan lembaga usaha ekonomi desa yang bergerak di bidang jasa dan dagang. Fungsinya mengembangkan kelompok usaha bersama untuk sarana menghasilkan produk agar berdaya guna bagi peningkatan ekonomi masyarakat Desa. Masalah yang dihadapi yaitu apakah pemahaman dan kepatuhan pajak dalam hal kepemilikan NPWP Badan sudah benar atau belum. Tujuan pembuatan laporan akhir untuk mengetahui pemahaman dan kepatuhan pajak dalam hal kepemilikan NPWP di BUMDes Karya Jaya Mandiri sudah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku atau belum memahami dan masih ada kendala yang perlu diperbaiki kedepannya oleh pihak BUMDes Karya Jaya Mandiri. Metode yang digunakan melalui survei lapangan, wawancara dengan narasumber dengan mengambil beberapa data yang dibutuhkan dan beberapa dokumen dengan membaca literatur yang berhubungan dengan laporan akhir. Hasil laporan menunjukkan bahwa dalam pemahaman dan kepatuhan pajak dalam kepemilikan NPWP Badan di BUMDes Karya Jaya Mandiri belum sepenuhnya patuh, karena masih kurangnya pemahaman dalam mengurus berkas yang dibutuhkan untuk memiliki NPWP Badan.

Kata kunci: Pajak, Pemahaman, Kepatuhan, NPWP Badan

**PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK DALAM HAL
KEPEMILIKAN NPWP BADAN DI BUMDES KARYA JAYA MANDIRI**

**Oleh
DIEO ARMANDO MAHARDIKA**

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai sebutan

Ahli Madya (A. Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : Pemahaman dan Kepatuhan Pajak dalam Hal
Kepemilikan NPWP Badan di BUMDes Karya
Jaya Mandiri

Nama Mahasiswa : **Diego Armando Mahardika**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1901051009


Program Studi : D III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi,**


Dr. Saring Suhendro, SE., M.Si., Ak., CA.


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

NIP. 19740312 200112 1003

NIP. 19740922 200003 2002



HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Saring Subendro, SE., M.Si., Ak., CA.



Penguji Utama : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.



Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak.



Tanggal Lulus Ujian : 04 Juli 2022



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan keuangan akhir dengan judul :

PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK DALAM HAL KEPEMILIKAN NPWP BADAN DI BUMDES KARYA JAYA MANDIRI

Adalah hasil karya sendiri

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Juli 2022

Yang memberi pernyataan



Dieo Armando Mahardika

1901051009

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sukadana, Lampung Timur pada tanggal 09 September 2001, merupakan anak tunggal dari Bapak M. Nasir dan Ibu Hersimah.

Memulai pendidikan pada tahun 2006 di Taman Kanak-kanak (TK) Aisyah. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) 7 Metro Pusat. Selanjutnya pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Lampung Timur. Tahun 2016 penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Metro dan lulus SMA pada tahun 2019.

Tahun 2019, penulis diterima dan terdaftar di Jurusan Akuntansi Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung melalui jalur vokasi. Pada 10 – 15 Januari 2022 penulis melakukan pembekalan Praktik Kerja Lapangan dan turun lapangan selama 40 hari untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 17 Januari - 04 Maret 2022 di salah satu BUMDes di Provinsi Lampung.

MOTTO

“Kalau suatu hari ada yang rusak di kehidupanmu, coba betulkan dulu. Buang dan beli baru terlihat mudah, kita coba yang lebih sulit.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirobbil Alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta rezeki-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Dengan penuh rasa syukur dan bangga saya persembahkan karya ini sebagai tanda bakti, terima kasih dan cinta saya kepada :

Kedua orang tuaku, Bapak M. Nasir dan Ibu Hersimah

Terima kasih

Atas segala dukungan dan kasih sayang, sudah memberikan limpahan do'a yang tak berkesudahan, serta segala pengorbanan yang telah diberikan

Serta

Almamater kebanggaanku Universitas Lampung

Sebagai tempat menempuh pendidikan selama perkuliahan

Serta mencari ilmu

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BUMDes Karya Jaya Mandiri yang berjudul “PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK DALAM HAL KEPEMILIKAN NPWP BADAN DI BUMDES KARYA JAYA MANDIRI”.

Penulisan laporan akhir ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas segala do'a , masukan, pendapat, dan bimbingannya kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Saring Suhendro, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu, saran, pendapat, masukan, dan pengarahan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA. selaku Penguji Utama pada ujian komprehensif.
6. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak. selaku Sekretaris Penguji pada ujian komprehensif.

7. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Ak., CA. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang memberikan bimbingan dan arahan selama menjadi mahasiswa D III Perpajakan Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen Program Studi D III Perpajakan yang sudah memberikan motivasi, ilmu, dan pengalaman kepada penulis dan rekan-rekan D III Perpajakan 2019 saat berada di Universitas Lampung.
9. Perangkat Desa, Direktur, serta Staff BUMDes Karya Jaya Mandiri yang sudah membantu penulis selama melakukan penulisan laporan akhir dan memberikan informasi selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
10. Kedua orang tuaku, Bapak M. Nasir dan Ibu Hersimah yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Semoga do'a yang diberikan selalu menyertai penulis agar tercapai segala cita-cita nya, menjadi orang yang berhasil dan sukses dunia maupun akhirat. Sehingga kelak dapat menaikkan derajat kedua orang tua dan membuat bangga keluarga.
11. Teman/rekan/sahabat yang selalu menemani disaat sulit, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, masukan dan pendapat selama masa perkuliahan hingga pembuatan laporan akhir ini. Terutama bagi Mahasiswa D III Perpajakan 2019, penulis bangga dan berterima kasih telah mengenal kalian semua.
12. Teman-teman Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang selalu siap serta hadir dalam setiap kegiatan selama penulisan laporan akhir.
13. Diri saya sendiri, terima kasih karena telah berjuang sampai ke titik ini. Semoga kedepannya bisa menjadi orang yang sukses dan membuat bangga keluarga, dan selalu bersyukur atas apa yang telah dicapai saat ini dan seterusnya.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan akhir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“Pemahaman dan Kepatuhan Pajak dalam Hal Kepemilikan NPWP Badan di BUMDes Karya Jaya Mandiri”** yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan agar mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) dan menyelesaikan pendidikan D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Namun demikian penulis menyadari bahwa penulisan laporan akhir masih jauh dari kata sempurna. Penulis telah berusaha agar laporan akhir ini dapat dibaca dengan baik. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat menjadi masukan yang berarti bagi penulisan laporan akhir. Semoga laporan akhir ini bisa bermanfaat bagi pembaca sebagai informasi dan pengetahuan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada yang telah mendukung dan menjadi tulisan yang berguna bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 20 Juli 2022

Penulis

Dieo Armando Mahardika

1901051009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Pengertian Pajak	4
2.2 Fungsi Pajak	5
2.3 Jenis Pajak	6
2.4 Wajib Pajak	7
2.4.1 Jenis Wajib Pajak	7
2.5 Manfaat Pajak.....	8
2.6 Pengertian NPWP	8
2.7 Fungsi NPWP	8
2.8 Dasar Hukum Nomor Pokok Wajib Pajak.....	9
2.9 Yang Wajib Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak	9

2.10	Syarat-Syarat Mengajukan Permintaan Nomor Pokok Wajib Pajak.....	10
2.11	Pemahaman Pajak.....	10
2.12	Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.13	BUMDes.....	12
BAB III METODE PENULISAN.....		13
3.1	Desain Penulisan.....	13
3.2	Sumber Data.....	13
3.3	Cara/Langkah Penulisan.....	13
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	14
3.5	Objek Kerja Praktik.....	14
3.5.1	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	14
3.5.2	Gambaran Umum BUMDes.....	14
A.	Profil singkat BUMDes.....	14
B.	Struktur Organisasi.....	15
C.	Visi dan Misi Bidang Usaha BUMDes.....	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		19
4.1	Hasil Penelitian.....	19
4.1.1	Pemahaman Pajak BUMDes.....	19
4.1.2	Kepatuhan dalam hal kepemilikan NPWP.....	20
4.2	Pembahasan.....	22
4.2.1	Diagram Alur (flowchart) Pembuatan NPWP online.....	24
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		25
5.1	Simpulan.....	25
5.2	Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....		26
LAMPIRAN.....		27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes Karya Jaya Mandiri.....	15
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Wawancara.....	27
Lampiran 2. Logbook Praktik Kerja Lapangan.....	30
Lampiran 3. Laporan Keuangan.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 4 menjelaskan bahwa Indonesia menargetkan capaian penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp1.510 triliun. Target ini merupakan sumber pendapatan terbesar yang ada di Indonesia, pajak memang sudah menjadi keharusan bagi setiap warga negara untuk dilaksanakan kewajibannya dalam pembangunan Negara Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan. Dalam sisi lain perpajakan juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak memiliki kontribusi besar untuk pemerintah Indonesia supaya tercapainya suatu tujuan dari pembangunan secara adil dan pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Pajak yang dipungut dari rakyat secara paksa dengan adanya peraturan yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia sehingga menjadi seperti sekarang.

Kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, digunakannya untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak juga sebagai pungutan yang wajib dibayar dan dilaksanakan oleh individu maupun suatu badan dan akan digunakan untuk memenuhi kepentingan negara dan masyarakat umum. Manfaatnya sendiri tidak dirasakan secara langsung melainkan pihak-pihak yang membayar pajak akan merasakan dalam bentuk penyediaan fasilitas umum yang telah diberikan negara.

Salah satu syarat utama untuk menjalankan kewajiban perpajakan harus memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain sebagai identitas Wajib Pajak, NPWP juga dapat digunakan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa.

Pembuatan surat usaha ini agar pemerintah dapat mengetahui berapa pendapatan yang dimiliki suatu badan usaha tersebut dalam dan kebijakan pajak yang diberikan tergantung besaran pendapatan usaha yang dijalankan terutama bagi suatu badan hukum contohnya seperti, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Masih rendahnya kesadaran akan mengetahui tentang peraturan perpajakan di Indonesia. Hal seperti ini perlu mendapatkan bantuan pemahaman sehingga dapat menjadi wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan. Ketidatahuan tentang ketentuan dan tata cara perpajakan lebih memilih tidak ber-NPWP Badan karena beranggapan akan menyulitkan atau membuat bingung. Wajib pajak harus mempunyai kewajiban untuk mendaftar guna mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Pentingnya memiliki NPWP Badan agar memudahkan suatu badan usaha atau perusahaan dalam mengurus persyaratan administrasi perpajakan. Ketika suatu badan usaha telah memiliki NPWP, maka usaha tersebut dapat diakui secara hukum dengan memiliki legalitas atau suatu badan usaha dapat diakui oleh masyarakat. Karena masih rendahnya kepatuhan suatu badan dalam memiliki NPWP maka penting untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepemilikan NPWP Badan.

BUMDes Karya Jaya Mandiri terletak di Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan bergerak di bidang jasa dan dagang, seperti sampah, penggemukkan kambing, dan gas elpiji. Lokasi nya terletak di mayoritas masyarakatnya pedagang, petani, dan ahli dalam bidang ternak. Keadaan lingkungan desa yang masih kurang bersih dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan dalam hal pembuangan sampah di lingkungan, BUMDes mengajak masyarakat ikut serta dalam mengelola unit usaha tersebut agar memiliki potensi dan peningkatan ekonomi masyarakat di Desa. Sistem Perpajakan yang dijalani seperti pembayaran pajak yang ada di BUMDes

sudah mengikuti aturan yang berlaku dalam patuh membayar pajak, namun kendala yang dimiliki BUMDes Karya Jaya Mandiri belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakan yaitu belum mendaftarkan NPWP Badan yang menjadi salah satu syarat agar BUMDes tersebut berbadan hukum dan saat membayar pajak masih menggunakan NPWP pribadi. Seharusnya dalam kepemilikan identitas untuk badan sendiri sangatlah penting agar menjadi salah satu syarat kewajiban membayar pajak dan berbadan hukum.

Seharusnya penerapan pemahaman dan kepatuhan memiliki NPWP di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Jaya Mandiri untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak yang memiliki NPWP badan telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Hal ini bisa dimaklumi karena pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Berdasarkan pemaparan latar belakang dalam pemahaman dalam kepatuhan perpajakan diatas sehingga saya selaku penulis mengambil judul “ **PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK DALAM HAL KEPEMILIKAN NPWP BADAN DI BUMDES KARYA JAYA MANDIRI** ”

1.2 Identifikasi Masalah

“Bagaimana penerapan pemahaman dan kepatuhan pajak dalam hal kepemilikan NPWP Badan di Bumdes Karya Jaya Mandiri ?”

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pemahaman pajak yang ada di BUMDes Karya Jaya Mandiri.
2. Untuk mengetahui kepatuhan dalam hal kepemilikan NPWP Badan di BUMDes Karya Jaya Mandiri.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diambil dari Penulisan Laporan yang telah dibuat oleh penulis bagi BUMDes Karya Jaya Mandiri sebagai saran yang telah diberikan, dan pemahaman pajak yang dapat diterapkan bagi kepatuhan pajak dalam hal kepemilikan NPWP Badan di BUMDes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan baik bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, yang berguna untuk membiayai pengeluaran pembangunan Negara. Peran pajak sangat penting dalam suatu Negara. Tanpa pajak mungkin suatu Negara bisa tidak seimbang pengelolaan keuangan untuk suatu Negara. Sehingga suatu Negara melaksanakan perpajakan dengan ketentuan yang berlaku. Definisi mengenai pajak dari beberapa ahli dalam bidang perpajakan sendiri banyak yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama (Resmi, 2019a).

Menurut Rochmat Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S. I. Djajadiningrat “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat ciri-ciri pengertian pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan kontribusi wajib warga Negara.
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.

- c. Iuran wajib yang bersifat dapat dipaksakan.
- d. Iuran dari rakyat kepada Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- e. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- f. Pajak digunakan sebagai kepentingan umum, membiayai pengeluaran pemerintah guna kepentingan Negara.

2.2 Fungsi Pajak

Khususnya dalam pembangunan, pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bernegara. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi Negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut (F. Yulianti, 2021):

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai alat yang kegunaannya untuk memasukan dana sebesar-besarnya ke kas Negara. Jadi pajak lebih menjurus sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk diberikan dan dimasukkan pada kas Negara, dalam artian mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran Negara.

Sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran Negara dan melaksanakan pembangunan, juga digunakan untuk pembiayaan rutin. Pembiayaan yang dapat dikategorikan seperti belanja pegawai, belanja barang.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengatur dimaksudkan bahwa fungsi pajak sebagai suatu alat penggerak bagi masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar

bidang keuangan baik dalam bidang ekonomi, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik.

Pemerintah menggunakan sistem pajak seperti ini untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar bisa mengikuti keinginan pemerintah dan sejalan dengan apa yang direncanakan, walaupun dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) tidak menguntungkan sebagai pemasukan ke kas Negara.

2.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang terdiri dari tiga kelompok, menurut golongan, sifat dan menurut lembaga pemungutan, yaitu (Resmi, 2019b):

a. Pajak memiliki dua golongan, terdiri dari:

- 1) Pajak Langsung, pajak yang dikenakan secara berkala terhadap orang pribadi atau badan dengan surat ketetapan pajak, yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diserahkan kepada orang lain, harus menjadi beban bagi wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- 2) Pajak Tidak Langsung, pajak ini dapat dibebankan atau diserahkan ke orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika memiliki suatu kegiatan, peristiwa, atau suatu perbuatan yang dapat menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b. Pajak menurut sifatnya, dikelompokkan atas:

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya atau keadaan pribadi Wajib Pajak
- 2) Pajak Objektif, pajak yang memperhatikan objeknya baik berupa denda, keadaan, perbuatan, atau pun peristiwa yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, tanpa memperlihatkan keadaan pribadi atau tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Pajak berdasarkan Lembaga Pemungutan, dikelompokan menjadi dua yaitu (Yulianti, 2018):

1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik dari daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.4 Wajib Pajak

Wajib Pajak atau sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan, dalam meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2017).

Dapat dikatakan bahwa wajib pajak atau disingkat WP adalah subjek pajak yang bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan contohnya seperti pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu.

2.4.1 Jenis Wajib Pajak

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang berada di Indonesia dan memiliki penghasilan atau usaha sendiri yang penghasilannya diatas pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah kumpulan orang atau badan usaha dengan membentuk suatu usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama

dalam bentuk koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi, lembaga atau lainnya.

2.5 Manfaat Pajak

Pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian kegiatan Negara Indonesia sulit dilaksanakan, penggunaan uang pajak sebagai belanja pegawai sampai pembiayaan suatu pembangunan. Pembangunan yang menggunakan uang yang berasal dari pajak seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan kantor-kantor. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat mutlak dalam melaksanakan suatu kewajiban perpajakan secara baik dan benar.

2.6 Pengertian NPWP

Kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan perseorangan atau badan untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang berguna sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). NPWP biasanya digunakan untuk melakukan transaksi terkait perpajakan. Hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan mencantumkan NPWP.

Setiap wajib pajak diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP terdiri dari 15 digit, 9 digit pertama adalah kode wajib pajak sedangkan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Kode ini menjamin agar data perpajakan tidak tertukar dengan wajib pajak lainnya. guna menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta dalam pengawasan administrasi perpajakan (Resmi, 2019a).

2.7 Fungsi NPWP

Berikut merupakan fungsi jika suatu badan telah memiliki NPWP, antara lain:

1. Mengetahui identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
2. Sebagai sarana administrasi perpajakan.

3. Menjaga ketertiban pembayaran pajak.
4. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan.

2.8 Dasar Hukum Nomor Pokok Wajib Pajak

Berikut merupakan dasar hukum jika suatu badan telah memiliki NPWP, antara lain:

1. Undang-Undang KUP Pasal 2 Ayat 1-5
2. Dasar hukum Nomor Pokok Wajib Pajak yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindehan Wajib Pajak.

2.9 Yang Wajib Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak

Berikut yang wajib memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, antara lain (Kementerian Keuangan, 2015) :

1. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan tersebut telah dilakukan.
2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan dan memperoleh penghasilan di atas PTKP, paling lambat pada akhir tahun berikutnya setelah penghasilan wajib pajak tersebut yang disetahunkan telah melebihi PTKP.
3. Badan yang memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak, paling lambat satu bulan setelah pendirian.
4. Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong atau pemungut pajak, paling lambat satu bulan setelah pendirian.
5. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak, paling lambat pendaftaran NPWP adalah sebelum melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

2.10 Syarat-Syarat Mengajukan Permintaan Nomor Pokok Wajib Pajak

Berikut merupakan syarat-syarat jika mengajukan permintaan ber-NPWP, antara lain (Kementerian Keuangan, 2015):

1. NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 - a) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Identitas lainnya.
 - b) Identitas keterangan tempat tinggal sementara/tetap.
2. NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 - a) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Identitas lainnya.
 - b) Identitas keterangan tempat tinggal sementara/tetap.
 - c) Surat pernyataan keterangan kegiatan usaha dan lokasi kegiatan.
3. NPWP bagi wajib pajak badan:
 - a) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Identitas lainnya dari salah satu pengurus.
 - b) Akta Pendirian atau menggunakan SK Pembentukan/Pendirian usaha.

2.11 Pemahaman Pajak

Pemahaman merupakan suatu pemikiran bagi individu atau kelompok untuk mengerti akan suatu konsep, pemahaman ini terbentuk dari adanya proses belajar atau mengetahui dari sumber yang memberikan materi. Pemahaman pajak merupakan proses memahami dan mengerti peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan dapat menerapkannya pada diri sendiri. Manfaatnya dapat dirasakan secara baik bagi setiap Wajib Pajak untuk kepentingan dalam memahami konsep perpajakan yang berlaku.

Ada beberapa pemahaman yang mendukung Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan yaitu:

1. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada suatu badan atau sekumpulan orang yang mendirikan UMKM.

2. Memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak yang telah paham adanya pajak dan isi peraturan yang berlaku kepada Wajib Pajak yang masih kurang paham.

2.12 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya taat terhadap peraturan yang telah diberikan atau dibuat bagi setiap orang. Kepatuhan adalah sikap yang ada pada diri sendiri untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap aturan-aturan yang berlaku.

Kepatuhan bagi Wajib Pajak sendiri untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Tindakan ini sebagai bukti bahwa kita patuh dan sadar akan peraturan-peraturan dan ketertiban dalam sarana administrasi maupun kepemilikan suatu identitas sebagai Wajib Pajak.

Kepatuhan menurut Liberti Pandiangan mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak sebagai berikut “Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan suatu pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP.”

Jenis-jenis kepatuhan bagi Wajib Pajak menurut Devano dan Kurnia dibagi menjadi dua jenis :

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

2.13 BUMDes

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau biasa disingkat BUMDes resmi ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Keuangan, 2021).

BUMDes menjadi salah satu usaha atas permasalahan yang biasanya terjadi di desa terutama di lingkup masyarakat agar memajukan perekonomian desa dan dapat memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes sendiri dapat meningkatkan perekonomian dan potensi desa melalui pertanian, peternakan, simpan pinjam, perkebunan, dan wisata. Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB), tetapi bukan koperasi, PT, CV atau lembaga keuangan. BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes.

BUMDes dibagi menjadi dua, yaitu BUMDes dan BUM Desa Bersama. BUM Desa didirikan oleh satu Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sedangkan BUM Desa bersama didirikan oleh dua Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Desain Penulisan

Melakukan penulisan agar berjalan dengan lancar dibutuhkan perencanaan penelitian atau biasa disebut dengan Desain Penulisan. Keberhasilan suatu penulisan yang dimulai dari proses hingga selesai menjadi strategi agar desain penulisan tersebut bisa didapatkan dengan baik. Dalam pembuatan laporan ini penulis menggunakan penulisan yang bersifat Deskriptif Kualitatif, data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen yang mendukung. Tujuan menggunakan Penulisan bersifat Deskriptif Kualitatif agar penulis dapat menggambarkan kondisi keadaan yang terjadi.

3.2 Sumber Data

Sumber Data yang digunakan untuk penelitian ini berupa:

1) Sumber Data Primer

Sumber data ini dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan dokumentasi yang berasal dari sumbernya.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data ini bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, laporan, atau dokumen yang tersedia untuk penelitian, biasanya data ini bersifat tetap.

3.3 Cara/Langkah Penulisan

- 1) Wawancara, bertanya tentang kondisi BUMDes dan mengamati masalah yang ada di BUMDes Karya Jaya Mandiri agar menghasilkan suatu informasi.
- 2) Mengumpulkan data-data yang ada di BUMDes untuk diamati.
- 3) Membuat rumusan masalah yang sedang terjadi atau kendala yang dimiliki oleh BUMDes.
- 4) Membuat rencana/tujuan untuk mencapai masalah tersebut dan diberikan kepada BUMDes.
- 5) Menyusun masalah tersebut menjadi terencana dan dapat direalisasikan.

- 6) Membuat kesimpulan dan memberi saran kepada direktur BUMDes.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk pengumpulan data, sebagai berikut:

- 1) Metode Wawancara

Metode ini dilakukan penulis untuk tanya jawab dan mengambil data-data yang diperlukan melalui wawancara dari narasumber atau direktur BUMDes Karya Jaya Mandiri.

- 2) Metode Observasi

Metode ini dilakukan penulis untuk pengamatan secara langsung di lapangan agar mengetahui unit usaha apa saja yang ada di BUMDes Karya Jaya Mandiri.

- 3) Metode Perpustakaan

Metode ini di dapat dari beberapa dokumen dan membaca literatur yang tersedia.

3.5 Objek Kerja Praktik

3.5.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

- a. Lokasi

Lokasi Praktik Kerja Lapangan penulis berada di BUMDes Karya Jaya Mandiri yang terletak di Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

- b. Waktu Kerja Praktik

Waktu Pelaksanaan : Tanggal 17 Januari – 04 Maret 2022

3.5.2 Gambaran Umum BUMDes

A. Profil singkat BUMDes


Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Jaya Mandiri merupakan lembaga usaha ekonomi desa milik Pemerintah Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Yang didirikan pada tanggal 17 Oktober 2017 namun baru terealisasi melalui forum musyawarah desa yang dihadiri perwakilan masyarakat, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Berdasarkan potensi yang sudah ada di masyarakat, maka untuk mendirikan BUMDes sudah sangat cukup tanpa perlu

mencari-cari jenis usaha yang bisa di kembangkan. Karena usaha yang sudah dilakukan masyarakat bisa disinergikan dengan BUMDes, dengan semangat untuk berkembang bersama. Unit usaha yang dijalankan BUMDes Karya Jaya Mandiri terdiri dari Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Penggemukan Kambing, dan Gas Elpiji. Unit usaha baru yang ingin dikembangkan BUMDes Karya Jaya Mandiri adalah ATK (Alat Tulis Kantor).

Bumdes Karya Jaya Mandiri mengembangkan bentuk kewirausahaan sosial yang merupakan penggabungan kegiatan sosial dan kegiatan bisnis bisa dikembangkan untuk kegiatan untuk mencari potensi desa melalui pemberdayaan kelompok usaha produk dengan tetap menjunjung asas kebersamaan dan kekeluargaan bisa menjadi pendorong yang besar bagi percepatan kemajuan perekonomian desa.

B. Struktur Organisasi

Susunan organisasi kepengurusan BUMDes Karya Jaya Mandiri Desa Batang Hari Ogan terdiri dari:



Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes Karya Jaya Mandiri

Tugas dan wewenang bagi setiap pengurus :

1. Komisaris
 - a. Memimpin dalam melaksanakan musyawarah
 - b. Memberikan keputusan setelah dilakukannya musyawarah
 - c. Menyusun kinerja bagi setiap pengurus BUMDes Karya Jaya Mandiri.
 - d. Memiliki hak untuk memberikan penilaian pada kinerja pengurus BUMDes yang dipimpinnya.
 - e. Mengawasi dan memberikan pendapat dalam mengambil keputusan.
2. Direktur
 - a. Mengurus dan mengelola BUMDes Karya Jaya Mandiri dengan tujuan yang telah dibuat.
 - b. Menjalankan kepengurusan dengan kebijakan yang tepat.
 - c. Membuat dan Memastikan rencana yang telah disusun sedang dilaksanakan dengan baik.
 - d. Mengontrol operasional BUMDes.
 - e. Mengangkat pengurus sebagai anggota BUMDes Karya Jaya Mandiri.
3. Sekretaris
 - a. Melaksanakan pengelolaan urusan surat-surat penting.
 - b. Menyusun Laporan Keuangan BUMDes Karya Jaya Mandiri.
 - c. Membantu melaksanakan rencana program yang dibuat.
 - d. Melaksanakan tugas pada bagian administratif.
4. Bendahara
 - a. Menyusun rencana anggaran BUMDes Karya Jaya Mandiri.
 - b. Menyusun pembukuan dan laporan.
 - c. Menyusun Laporan Keuangan BUMDes Karya Jaya Mandiri.

- d. Melaksanakan pengelolaan operasional unit usaha BUMDes.
- e. Mengatur dan mengelola aliran dana yang tersedia atau terpakai.

5. Kepala Unit Kambing

Bertugas untuk mengawasi dan mengurus penggemukan kambing-kambing yang tersedia bagi BUMDes untuk dijual kembali kepada konsumen yang ingin membeli kambing yang ada di BUMDes Karya Jaya Mandiri.

6. Kepala Unit Gas

Mengkoordinir dan mengarahkan kegiatan penjualan gas ke kios atau warung yang ada di sekitaran Desa Batang Hari Ogan untuk dijual kepada konsumen.

7. Kepala Unit Sampah

Melaksanakan tanggung jawab berkeliling mengangkut sampah ke setiap rumah-rumah warga dan beberapa tempat pembuangan sampah yang telah disediakan

Ketiga kepala unit diatas bertugas sebagai yang mengkoordinir dan mengurus unit-unit yang dimiliki untuk dikerjakan agar beroperasi dengan baik, dan dapat mempertanggung jawabkan.

C. Visi dan Misi Bidang Usaha BUMDes

a) Visi BUMDes Karya Jaya Mandiri

Terwujudnya Kemandirian masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT.

b) Misi BUMDes Karya Jaya Mandiri

1. Mendorong berkembangnya usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Menampung berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ditekuni masyarakat.

3. Mendorong dan memfasilitasi proses penguatan kelembagaan usaha masyarakat.
4. Menciptakan ruang dan peluang terhadap upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan.
5. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha dan pertanggungjawaban keuangan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil tentang Pemahaman dan Kepatuhan Pajak dalam hal Kepemilikan NPWP Badan di BUMDes Karya Jaya Mandiri, maka kesimpulan yang dapat penulis berikan yaitu, pemahaman pajak pada BUMDes Karya Jaya Mandiri sudah cukup baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi penerapan pemahaman tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan karena yang menjadikan BUMDes Karya Jaya Mandiri tidak patuh untuk memiliki NPWP hanya kurangnya pemahaman tata cara pendaftaran pembuatan NPWP Badan secara online atau langsung ke kantor pajak dan belum mengetahui berkas apa saja yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran. Penulis sudah membantu menyiapkan berkas BUMDes Karya Jaya Mandiri agar mendaftarkan NPWP Badan yang dilakukan secara online. Selain itu adanya penulisan ini dapat memberikan informasi mengenai pemahaman dan kepatuhan terhadap kepemilikan NPWP Badan, perlu diketahui berkas apa saja yang dibutuhkan ketika sebagai Wajib Pajak yang kurang paham tentang apa saja yang perlu dipersiapkan jika ingin mendaftarkan diri untuk membuat NPWP Badan.

5.2 Saran

Sesuai dengan judul Tugas Akhir dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran kepada BUMDes sebagai berikut :

1. Diperlukan penyuluhan perpajakan di BUMDes Karya Jaya Mandiri guna kepentingan bersama, agar dapat meningkatkan pemahaman pajak yang ada pada pengurus BUMDes akan pentingnya kepatuhan dalam hal kepemilikan NPWP Badan.
2. Jika sudah patuh dan memiliki NPWP Badan, BUMDes Karya Jaya Mandiri wajib melaporkan pembayaran pajak yang sebelumnya memakai NPWP Pribadi beralih ke NPWP Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Kementerian Keuangan. (2015). *PMK-182/PMK.03/2015*.
- Kementerian Keuangan. (2017). *PMK-147/PMK.03/2017*.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.
- Resmi, S. (2019a). *Perpajakan : Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019b). *Perpajakan : Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Yulianti, F. (2021). *Hukum pajak*. 1–17.
- Yulianti, R. A. C. D. (2018). *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM di Surakarta)*. 1–2.